
**IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PT.
BAGUS SUKSES SEJAHTERA DENGAN PETERNAK AYAM
BROILER*****IMPLEMENTATION OF RESULTS SHARING AGREEMENT
BETWEEN PT. BAGUS SUKSES SEJAHTERA AND BROILER
FARMER*****I GEDE PUTU LABA SEPRIYADI SUDHIARSANA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: gedesepriyadi17@gmail.com**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi atau isi dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan serta pertanggung jawaban resiko dalam perjanjian bagi hasil kemitraan antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak ayam broiler. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Substansi atau isi perjanjian kemitraan bagi hasil antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak telah sesuai dengan hukum Indonesia yang dimana telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan peternak selama berlangsungnya pemeliharaan ternak ayam *broiler*. (2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan ini sudah sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati antara peternak dengan perusahaan. Sedangkan pembagian hasilnya peternak mendapat keuntungan dari selisih harga bibit, pakan, obat-obatan yang disuplai perusahaan dan perusahaan mendapat keuntungan dari bibit ayam, pakan dan obat-obatan yang disuplai kepada peternak.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Perjanjian Kemitraan; Bagi Hasil**ABSTRACT**

The aims of this work are to know substances of the results sharing agreement and its partnership implementation and also to know risks responsibilities of the partnership agreement between PT. Bagus Sukses Sejahtera and broiler farmer. Type of this work is normative empiric legal results. After conducting a series of research, it can be concluded that, first of all, results sharing partnership agreement substances between company and farmer has been in line with Indonesian law which been mentioned on the rights and duties of both parties during the time of chicken rearing. Secondly, implementation of the agreement also in align with the concluded agreement between parties. In addition, regarding results sharing, farmer will get benefit from the gap of prices seeds, feed, medicines supplied by the company and the company benefits from chicken seeds, feed and medicines supplied to farmers.

Keywords: Implementation; partnership agreement; results

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah bertekad menjadikan sektor agribisnis, sebagai sektor unggulan yang akan menunjang pemulihan ekonomi negara ini. Kekayaan sumber daya agribisnis yang dimiliki sangat besar, selain itu agribisnis berperan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk yang menjadi andalan dalam peternakan Indonesia adalah usaha peternakan ayam broiler. Karena peternakan ayam broiler mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan baik dalam skala peternak besar maupun dalam skala peternak kecil. Namun peternak skala kecil kegiatan usaha mereka tergolong marginal, yaitu dalam arti karena keterbatasan pendanaan serta masih relative sederhananya teknik produksi yang dipergunakan menyebabkan pelaku usaha ini kurang berkembang.¹

Mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi dan dalam rangka mendukung pertumbuhan pola kemitraan dalam pengembangan usaha peternakan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 angka 1 menyatakan bahwa:

“Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.”

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil secara umum memang harus disadari bahwa ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, serta permodalan yang berbeda, sehingga peternak rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak, tetapi pada kenyataannya perjanjian kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian baku. Hal ini yang dialami oleh peternak dimana peternak tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut. Peternak hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas isi dari perjanjian tersebut. Sehingga menyebabkan rawan terjadinya ketidak jujuran, terutama masalah biaya yang telah dikeluarkan. Peternak mitra turut menanggung kerugian jika harga jual di bawah harga pokok produksi dan juga jika peternak mengalami kematian ayam dalam jumlah tinggi itu juga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan peternak. Pihak perusahaan hanya mau bertanggung jawab dengan kematian ternak apabila kematian tersebut disebabkan oleh bencana alam tertentu yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak mitranya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut: (1) Apakah substansi kemitraan antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak ayam broiler telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimanakah pola pelaksanaan bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dalam perjanjian kemitraan antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak ayam broiler?.

¹ Kurnianto, Andi, dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma, Jurnal Ilmu Peternakan Indonesia*, Oktober 2018, hlm. 2.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui substansi dari perjanjian kemitraan PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak ayam broiler apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. (2) Untuk mengetahui pola pelaksanaan bagi hasil dan pertanggungans resiko dalam perjanjian kemitraan antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak ayam broiler.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pendoman bagi penelitian berikutnya dan agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil kemitraan ayam broiler.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris, dengan tiga metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)². Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta melihat dari beberapa undang-undang dan sumber bacaan yang kemudian diringkas menjadi susunan kalimat yang ringkas dan mudah dipahami.

II. PEMBAHASAN

A. Substansi Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil PT. Bagus Sukses Sejahtera Dengan Peternak Ayam Broiler Di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Usaha peternakan ayam *broiler* yang menjadi objek dari penelitian penulis yaitu peternakan yang dirintis oleh Bapak Murdianto pada tahun 2020 yang memiliki populasi ayam *broiler* sebanyak 8.000 ekor yang memiliki luas kandang panjang 40 m² dan lebar 9 m² yang dikerjakan oleh 2 karyawan. Bapak Murdianto menggunakan tipe kandang tertutup, yang terletak di Dusun Dasan Baru Jabon Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.”

Adapun peternak ayam *broiler* Ahmad Rufik di Dusun Dasan Baru Jabon Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan pada tahun 2020 dengan populasi ayam *broiler* sebanyak 5000 ekor dengan luas kandang panjang 78 m² dan lebar 8 m², Bapak Ahmad Rufik menggunakan tipe kandang terbuka, yang dikerjakan oleh 2 karyawan. Usaha peternakan ayam *broiler* Murdianto dan Ahmad Rufik tersebut berdasarkan dan atas perjanjian kerjasama dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera.”

2. Substansi Perjanjian Kemitraan PT. Bagus Sukses Sejahtera Dengan Peternak Di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah

²Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004

kontrak (kesepakatan) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, membuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terkait pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi olenya menurut isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Dalam kemitraan bagi hasil atau perjanjian kerjasama antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan mitra peternaknya terdapat kesepakatan-kesepakatan dalam berlangsungnya proses pemeliharaan ternak ayam *broiler*. Hal ini membuktikan bahwa isi dari perjanjian kemitraan tersebut merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Dari hasil wawancara penulis dengan responden peternak mengungkapkan bahwa peternak tidak terikat dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut, dan juga tidak ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian atau persyaratannya karena perjanjian tersebut telah dibuat atau dicetak oleh pihak perusahaan, peternak hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut.”⁴

Dalam PP 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, pada Pasal 18 diuraikan lebih jauh mengenai perjanjian kemitraan tersebut. Disebutkan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia, atau bahasa lain, dapat dibawah tangan atau dengan akta notaris, dan sekurang-kurangnya memuat :

(1) Nama, (2) Tempat kedudukan masing-masing pihak, (3) Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan, (4) Pola kemitraan yang digunakan, (5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak, (6) Jangka waktu berlakunya kemitraan, (7) Cara pembayaran, (8) Bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan usaha menengah, (9) Cara penyelesaian perselisihan.

Adapun yang menjadi isi perjanjian kemitraan antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak mitra memperjanjikan hal-hal mengenai hak dan kewajiban antara peternak dengan perusahaan, serta kesepakatan-kesepakatan dalam berlangsungnya pemeliharaan ternak sampai panen.

Dapat diketahui bahwa perusahaan berhak atas kepemilikan barang dan memutuskan panen. Dalam hak perusahaan atas kepemilikan barang dimaksudkan bahwa segala barang yang telah disuplai pihak II adalah mutlak milik pihak I.

Selanjutnya hak perusahaan dalam melakukan panen dijelaskan pada bagian II surat perjanjian kerjasama, perusahaan berhak untuk memutuskan panen secara sepihak apabila harga jual tidak menguntungkan dan untuk menghindari gagal panen yang disebabkan oleh ayam terkena penyakit dan untuk menghindari resiko kematian ayam yang lebih tinggi.

Sedangkan kewajiban perusahaan diwajibkan untuk menyuplai sarana produksi berupa bibit, pakan, obat-obatan, dan memberikan bimbingan teknis dan management selama berlangsungnya pemeliharaan ternak.

³Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-4, hlmn.25

⁴Hasil Wawancara Dengan Murdianto (Selaku Peternak) Pada Hari Sabtu, Tanggal 5 Febuari 2022

Menurut keterangan Ahmad Rufik wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, bahwa Kerjasama kemitraan ini dapat menambah pengetahuan teknologi budidaya ayam bagi peternak, dimana pihak perusahaan melakukan bimbingan khusus kepada peternak mitranya. Peternak juga sangat terbantu dengan penyediaan SAPRONAK yang di jamin oleh pihak perusahaan.⁵

Bahwa dari hasil wawancara diatas tersebut perusahaan sudah melaksanakan kewajibanya dalam menyuplai SAPRONAK berupa bibit, pakan, dan obat-obatan kepada peternak dan juga memberikan bimbingan teknis dan magement kepada peternak.

Adapun hak dan kewajiban peternak yang diatur dalam perjanjian kerjasama dalam BAB III dan BAB IV, peternak berhak mendapatkan pendampingan dari perusahaan dan berhak mendapatkan bonus pasar dari perusahaan. Dalam pemeliharaan ternak ayam *broiler* perusahaan menggunakan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan serta menyediakan lahan, kandang, dan peternak diwajibkan menjual hasil panen ayam kepada perusahaan dan tidak diperkenankan untuk menjual ayam hasil panen kepada pihak lain. Sedangkan kesepakatan lain yang diatur dalam perjanjian kerjasama BAB V tersebut tentang tanggung jawab kedua belah pihak apabila terjadi gagal panen dan kerugian.

3. Bentuk Kesepakatan Harga Dasar Kemitraan PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan Peternak Ayam Broiler di Kabupaten Lombok Tengah

Menurut peternak Murdianto dalam kesepakatan harga dasar antara peternak dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan harga bibit (DOC), pakan, obat-obatan, serta kematian (*Mortality*) ayam dan sanksi apabila peternak tidak efisien dalam menggunakan pakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam kesepakatan harga dasar tersebut terdapat juga bonus dari perusahaan yang didapatkan peternak jika harga jual ayam lebih dari harga garansi dan juga jika kematian ayam sama atau lebih rendah dari standar peternak juga mendapatkan bonus pasar dan untuk kerugian peternak yang tidak wajar perusahaan tidak mau bertanggung jawab.⁶

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Antara PT. Bagus Sukses Sejahtera Dengan Peternak Di Kabupaten Lombok Tengah

1. Prosedur Kemitraan Ternak Ayam Broiler PT. Bagus Sukses Sejahtera Dengan Peternak Di Kabupaten Lombok Tengah

Peternak yang ingin bermitra dengan perusahaan PT. Bagus Sukses Sejahtera harus memenuhi beberapa prosedur yang harus di penuhi terlebih dahulu diantaranya:

- a. Peternak wajib mempunyai kandang pribadi lengkap dengan surat perizinannya serta mempunyai perlengkapan kandang.
- b. Peternak yang ingin bergabung dengan perusahaan kemitraan mendatangi kantor dan mendaftarkan diri dengan mencatumkan data pribadi serta data yang dibutuhkan perusahaan untuk kelayakan kandang.

⁵Hasil Wawancara Dengan Ahmad Rufik (Selaku Peternak), Hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022

⁶Hasil Wawancara Dengan Murdianto (Selaku Pemilik Ternak) Pada Hari sabtu Tanggal 5 Februari 2022

c. Peternak yang sudah mendaftarkan diri akan disurvei oleh pihak perusahaan yang langsung melakukan pengamatan untuk meninjau layak atau tidaknya kandang untuk proses pemeliharaan.

Apabila survei kandang sudah dilakukan maka pihak perusahaan akan menentukan layak atau tidaknya mitra bergabung dengan perusahaan. Apabila telah disetujui dan dianggap layak maka pihak perusahaan akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan sesuai dengan ukuran luas kandang peternakan. Dalam 1 meter untuk 7 ekor ayam dan bisa juga 1 meternya untuk 8 ekor ayam tergantung dari luas lahannya juga yang disediakan oleh peternak yang ingin bergabung minimal lahannya dapat menampung 1500 ekor ayam. Peternak yang diizinkan bergabung dengan perusahaan tentunya merupakan peternak yang berkualitas dalam melakukan budidaya ayam. Dalam hal ini peternak merupakan suatu asset yang harus dikembangkan dan ditambah jumlahnya karena keberhasilan sebuah perusahaan dilihat dari jumlah peternak serta total populasi jumlah ayam yang dimilikinya.

Peternak yang bergabung dalam kemitraan bagi hasil ini mendapatkan keuntungan dari terjaminnya pasokan SAPRONAK, kepastian pasar, serta pendapatan dari peternak. Pasokan SAPRONAK tergantung dari banyaknya dari banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam selama periode pemeliharaan berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya. Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang diperoleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak juga tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.

2. Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Lombok Tengah

Pemeliharaan ayam *broiler* di lakukan dengan persiapan yang baik sebelum ayam dipelihara dengan mengecek kembali persiapan kandang, lampu pemanas dan thermometer yang digunakan untuk mengontrol panas. Hal ini dilakukan karena biasanya ayam yang baru datang mengalami stress akibat perjalanan jauh oleh karena itu persiapan kandang perlu diperhatikan. Ketentuan pemeliharaan ini didasarkan pada minggu pertama hingga minggu ke empat pemeliharaan.

Selama proses pemeliharaan pihak perusahaan akan melakukan pengawasan untuk melihat kondisi dan keadaan ayam yang dilakukan oleh pihak PPL (Petugas Pengawas Lapangan) perusahaan untuk mencatat keadaan ayam, perkembangan dan pertumbuhan ayam, pihak peternak wajib memberitahukan kepada pihak perusahaan apabila ayam terjangkit wabah penyakit agar dapat diberikan saran dan penanganan untuk pengobatan agar dapat mengurangi resiko kematian yang akan mungkin terjadi dan pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab terhadap kematian ayam dan akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak.

3. Sistem Bagi Hasil Kemitraan Antara Peternak Ayam Broiler Dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera

Dalam sistem mekanisme pembagian hasil yang akan diterapkan dalam suatu usaha bagi hasil kemitraan antara peternak ayam *broiler* di Desa Dasan Baru Pringgarata Kabupaten

Lombok Tengah dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera menggunakan pola *Profit Sharing* yaitu suatu mekanisme usaha yang di dalamnya mencakup kesepakatan antara setiap pihak guna membagikan keuntungan.

Sistem bagi hasil antara peternak dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera dalam hal ini pembagian keuntungan telah dituangkan dengan jelas dalam kesepakatan harga dasar atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kesepakatan harga tersebut juga tertuang bonus pasar yang bisa didapatkan oleh peternak. Dalam kemitraan ini yang menjadi keuntungan pihak peternak adalah selisih dari harga bibit, pakan, dan vaksin yang disuplai oleh perusahaan. Presentase keuntungan baru diketahui oleh peternak adalah setelah masa panen ayam tiba.

Dalam pembagian hasil pihak perusahaan dan peternak telah sepakat untuk melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak pun tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam. Apabila ayam tidak ada yang mati atau mencapai berat standar FCR dan tidak menambah penggunaan pakan dari pakan yang telah disuplai oleh perusahaan yang sudah ditentukan dalam kesepakatan harga maka peternak akan mendapatkan untung baik dari penjualan maupun dari bonus pasar yang didapatkan. Sedangkan keuntungan yang didapat dari kemitraan ini bagi pihak perusahaan yaitu dari bibit ayam, pakan dan obat-obatan yang disuplai kepada peternak dan dari hasil penjualan ayam yang telah di panen.⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi perjanjian kemitraan bagi hasil antara PT. Bagus Sukses Sejahtera dengan peternak telah sesuai dengan hukum Indonesia yang diamanatkan telah menyebutkan hak dan kewajiban perusahaan dan peternak selama berlangsungnya pemeliharaan ternak ayam broiler. Dimana perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sarana produksi atau SAPRONAK berupa bibit (DOC), pakan, obat-obatan, dan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan peternak juga diwajibkan menyediakan lahan dan kandang serta kebutuhan perlengkapan kandang lainnya. Sedangkan untuk kesepakatan harga dasar tentang bibit (DOC), pakan, kematian (Mortality) ayam dan sanksi apabila peternak tidak efisien dalam menggunakan pakan serta bonus dari perusahaan yang didapatkan peternak telah ditentukan oleh perusahaan.
2. Sistem pola bagi hasil antara peternak dengan PT. Bagus Sukses Sejahtera dalam hal ini menggunakan *Profit Sharing* pembagian keuntungan telah dituangkan dengan jelas dalam kesepakatan harga dasar atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kemitraan ini yang menjadi keuntungan pihak peternak adalah selisih dari harga bibit, pakan, dan vaksin yang disuplai oleh perusahaan. Presentase keuntungan baru diketahui oleh peternak adalah setelah masa panen ayam tiba. Dalam pembagian hasil pihak perusahaan dan peternak telah sepakat untuk

⁷ Hasil Wawancara Dengan Siswanto (Selaku Manager Perusahaan), Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022

melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Sedangkan untuk mengenai kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti kandang hancur karena gempa bumi dan bencana alam lainnya, maka pertanggung jawaban akan diambil oleh kedua belah pihak secara masing-masing seperti pihak perusahaan hanya akan bertanggung jawab atas segala barang yang telah disuplai dan peternak akan bertanggung jawab sendiri atas segala barang kepemilikannya.

B. Saran

Untuk mencapai kemitraan yang adil dan saling menguntungkan kepada pihak perusahaan PT. Bagus Sukses Sejahtera diharapkan untuk menjelaskan serta memastikan kepastian para peternak mengenai perjanjian dan kesepakatan harga dasar tersebut, sehingga tidak merugikan bagi peternak maupun kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kurnianto, Andi, dkk, Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma, Jurnal Ilmu Peternakan Indonesia, Oktober 2018, hlm. 2.

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-4, hlmn.25

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, psl 31

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, psl 1

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Murdianto (Selaku Pemilik ternak) hari Sabtu 5 Febuari 2022

Hasil Wawancara dengan Ahmat Rufik (Selaku Pemilik ternak) hari Sabtu 5 Febuari 2022

Hasil Wawancara Dengan Siswanto (Selaku Manager Perusahaan), Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022